

**PEMAHAMAN HUKUM DAN
KEBIJAKAN DI TINGKAT
MASYARAKAT**

Latar Belakang:

- Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Sedangkan sumberdaya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya.

Latar Belakang:

- Pengelolaan sumber daya hutan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan dievaluasi, agar lebih memperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun manfaat sosial.

Latar Belakang:

- Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) pada dasarnya ialah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan, dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Latar Belakang:

- Kesepakatan yang telah dibuat antara 2 pihak atau lebih tersebut perlu dibuatkan payung hukumnya, dalam hal ini yang terdekat adalah Peraturan Desa.
- Hal ini dilakukan agar lebih mempunyai ketetapan hukum dan diakui dalam sistem UU yang ada di Indonesia. Juga dilakukan dalam rangka mengurangi kemungkinan overlap atau bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis berada di atasnya.
- Langkah ini penting karena di Indonesia terdapat banyak aturan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dan per UU an di atasnya, serta agar penegakan hukum dari kesepakatan tersebut lebih efektif.